

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang terdata memiliki NPWP yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi

Cara yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan asosiasi UMKM
- 2) Mengundang wajib pajak dengan jenis usaha tertentu
- 3) Mengundang UMKM di area tertentu
- 4) Melakukan pemasangan baliho dan pamflet
- 5) Melakukan kunjungan kerja ke wajib pajak
- 6) Mendatangi satu per satu pelaku UMKM

- b. *Door to door* (kunjungan langsung ke wajib pajak)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta melakukan kunjungan kerja ke pelaku UMKM yang meliputi adanya konsultasi

dan pengawasan. *Door to door* sendiri dilakukan secara tematik yaitu sebagai contoh dengan melakukan kunjungan kerja ke satu jenis usaha tertentu. Selain itu terdapat metode kanvasing atau penyisiran yaitu dengan melakukan kunjungan kerja ke satu wilayah yang memiliki banyak jenis usaha untuk dilakukan pengecekan apakah terhadap pelaku usaha yang bersangkutan sudah memiliki NPWP ataukah belum, apabila sudah memiliki maka dilanjutkan dengan pengecekan terkait pelaporannya sudah benar ataukah belum.

c. Pengawasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta melakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak ataukah belum. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian maka kemudian ditindak lanjuti dengan adanya himbauan. Apabila terhadap himbauan tersebut masih tidak dihiraukan oleh wajib pajak, maka kemudian akan ditindak lanjuti dengan tindakan hukum berupa pemeriksaan.

d. Tindakan penegakan hukum

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu berupa pemeriksaan dan penagihan. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada wajib

pajak untuk mengetahui terdapat pelanggaran ataukah tidak. Apabila terdapat pelanggaran, akan ditindaklanjuti dengan penagihan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Awal dalam proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran. Kewajiban perpajakan dimulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak yang masih kurang dibayar, dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT).

Adanya penyampaian surat himbauan dimaksudkan agar warga negara sadar dan ingat akan kewajiban perpajakannya untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi kewajiban subyektif dan memiliki obyek pajak. Tahap selanjutnya adalah pelaporan SPT khususnya SPT tahunan, apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT maka akan dikenakan surat teguran untuk segera menyampaikan SPT. Terhadap wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi apabila wajib pajak yang bersangkutan menghiraukan adanya surat himbauan dan surat teguran tersebut.

Pengenaan sanksi administrasi dikarenakan wajib pajak melakukan pelanggaran. Apabila terhadap warga negara yang telah

memenuhi kewajiban subyektif dan memiliki obyek pajak tidak bersedia untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi berupa denda, kenaikan, maupun bunga. Apabila telah berstatus sebagai wajib pajak tetapi tidak bersedia melaporkan SPT, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP).

Tindakan selanjutnya yaitu berupa pemeriksaan. Pemeriksaan berujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari pemeriksaan ini dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak baik berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya.

Tindakan tertinggi selanjutnya yaitu dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimulai dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan.

Terhadap tindakan penegakan hukum berupa penagihan, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan hanya sebatas penerbitan SPT untuk pengenaan sanksi bunga. Sementara untuk penagihan aktif dilakukan mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan adanya proses lelang atas harta kekayaan wajib pajak.³¹

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki peran khusus untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP yaitu sebagai berikut:

- 1) Bekerja sama dengan UMKM
- 2) Bekerja sama dengan asosiasi UMKM
- 3) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengurusan perijinan yang diwajibkan disertakan NPWP
- 4) Bekerja sama dengan Bank

³¹ BAB IX BAGAIMANA PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA, http://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BABIX.pdf, diakses 19 November 2019

Berdasarkan peran yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tersebut, dapat dikatakan masih belum optimal karena masih ditemui beberapa kendala.

2. Berdasarkan peran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam pengoptimalan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM dapat disimpulkan masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih ditemui beberapa kendala. Kendala tersebut berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan juga berasal dari wajib pajak. Kendala yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu terkait adanya ketidakseimbangan rasio jumlah petugas pajak dengan wajib pajak dan pelaku UMKM masih sangat jauh, sedangkan kendala yang berasal dari wajib pajak dikarenakan pengaruh dari sisi pelaku UMKM yang tingkat pemahaman di bidang perpajakan masih sangat kurang untuk patuh membayar pajak tanpa mendapatkan hasil imbalan secara langsung.

Terhadap kendala tersebut sudah dilakukan upaya untuk mengatasinya, tetapi terhadap upaya yang sudah dilakukan tersebut masih tetap belum bisa optimal karena masih belum dapat membuahkan hasil yang ditargetkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Target yang diharapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu tercapainya suatu kepatuhan dan penerimaan. Diharapkan agar seluruh wajib pajak patuh, lapor, membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan kemudian pelaku UMKM sadar apabila

membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi manfaat dari dibayarkannya pajak tersebut pelaku UMKM juga ikut menikmati hasil dari pajak tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap tahunnya tetap terjadi peningkatan, sebagai contoh untuk saat ini sudah ada peningkatan bagi wajib pajak yang dahulu belum melaporkan semuanya, namun sekarang sudah banyak yang melapor hampir mendekati dengan yang sebenarnya. Benar ataukah tidak isi laporan tersebut hanyalah wajib pajak yang bersangkutan yang mengetahui, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta hanya berperan sebagai pembimbing, pendamping, dan pengawas karena dalam pemungutan pajaknya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menggunakan sistem *self assessment*. Terhadap sistem yang digunakan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mempercayakan semua kepada wajib pajak. Apabila data yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sudah sesuai maka berarti wajib pajak yang bersangkutan sudah dianggap patuh walaupun pada kenyataannya masih terdapat transaksi yang belum terdata oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Berdasarkan semua peran tersebut, dapat dilihat dari hasilnya yaitu kepatuhan pajak di Yogyakarta masih belum menggembirakan, penerimaan belum tercapai, maka dari itu peran tersebut dapat dikatakan belum optimal dan harus ditingkatkan kembali. Dapat dikatakan berhasil dan sesuai target

apabila terhadap seluruh wajib pajak mendaftarkan diri, memiliki NPWP, melapor, dan membayar pajak dengan benar.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta diharapkan untuk lebih meningkatkan jumlah petugas pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk mendukung berbagai kepentingan pelaksanaan peran yang terkait peningkatan kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta diharapkan di dalam pelaksanaan peran sosialisasi untuk juga mengadakan kegiatan konsultasi dan pengawasan, tidak hanya terbatas sosialisasi saja. Menjadi tugas bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan sikap patuh terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku kepada seluruh wajib pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta juga diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan dan memperbaiki pelayanan karena pada prinsipnya pengenaan pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta bersifat *self assessment* dan agar seluruh wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela dengan adanya pelayanan yang yang baik, selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta diharapkan untuk

mempertahankan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh agar kepatuhan pajaknya tetap dipertahankan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, edisi pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, edisi 1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, edisi pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Wawancara:

Harsono Kusumayuda, *Account Representative (AR)* Bidang Seksi Pengawasan dan Konsultasi, wawancara pribadi tanggal 1 November 2019

Internet:

Albertus Tandilino, *Penerapan Pajak Daman Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari*, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=421429>

Averroes Rachardi, *Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6488/Cover.pdf?sequence=1>

BAB IX BAGAIMANA PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA, *Penegakan Hukum Pajak*, hlm. 176, http://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BABIX.pdf

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, 2019, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama, Klik Pajak, PT Mid Solusi Nusantara*, hlm. 1, <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>

DISKOP UKM DIY, *Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*, hlm. 1, http://diskopumkm.jogjaprov.go.id/publik/profil/DISKOP_UKM_DIY, “Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2019”, hlm. 1, <http://diskopumkm.jogjaprov.go.id/publik/program-kegiatan-dinas-koperasi-dan-ukm-diy-tahun-2019/>

Febirizki Damayanty Prawagis-Zahroh Z.A-Yuniadi Mayowan, *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, <https://media.neliti.com/media/publications/194092-ID-pengaruh-pemahaman-atas-mekanisme-pembay.pdf>

Ivan Aditya, *Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah*, https://krjogja.com/web/news/read/77131/Kesadaran_Pajak_UMKM_di_DIY_Masih_Rendah

- Maulida Alfi Lofiana Sa'diya; Siti Ragil Handayani; Idris Effendy, 2016, *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, <https://media.neliti.com/media/publications/194006-ID-analisis-penerapan-peraturan-pemerintah.pdf>
- Syarif Ibrahim, *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*, https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20umkm_pkpn.pdf
- Intan Yuningtyas Anggraeni; Naili Farida; Saryadi, 2013, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu", *Diponegoro Journal Of Social And Politic*, hlm. 1
- Ivan Aditya, *Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah*, https://krjogja.com/web/news/read/77131/Kesadaran_Pajak_UMKM_di_Diy_Masih_Rendah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/optimal>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tingkat>
- Klikpajak, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama*, <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/kenali-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>, diakses 12 November 2019
- KPP Pratama Yogyakarta, *Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*, <https://kpppratamayogyakarta.wordpress.com/2010/05/08/deskripsi-kantor-pelayanan-pajak-pratama-yogyakarta/>